

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ASYLUM SEEKER* YANG

MENETAP DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

Punky Cahya Wulansari

NPM : 18300123

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ASYLUM SEEKER* YANG
MENETAP DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

Punky Cahya Wulansari

NPM : 18300123

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *NASYLUM SEEKER* YANG
MENETAP DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

PUNKY CAHYA WULANSARI

NPM : 18300123

SURABAYA, 13 Desember 2021

PEMBIMBING UTAMA,

Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING PENDAMPING,

Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ASYLUM SEEKER* YANG MENETAP DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

PUNKY CAHYA WULANSARI
NPM : 18300123


TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **MASITHA TISMANANDA KUMALA, SH., M.H.** (KETUA)
2. **NOOR TRI HASTUTI, SH., M.Hum.** (ANGGOTA)
3. **Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.** (ANGGOTA)

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ASYLUM SEEKER* YANG MENETAP di INDONESIA**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen wali saya yang dengan sabar memberikan dukungan serta arahan pada masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M., dan Ibu Dr. Peni Jati Setyowati., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dalam membantu dan membimbing saya yang dengan sabar dan teliti memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua dan keluarga, yang selalu mendukung serta membantu saya dalam hal apapun.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Adel, Ian, Rifqi, Sonia, Bitu, terimakasih karena telah menjadi

teman yang baik untuk saya, semoga sehat selalu serta Bahagia dan semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik dan selalu menjadi support system satu sama lain.

9. Terimakasih kepada Indah yang selama ini menjadi sahabat saya yang setia, walaupun banyak perdebatan diantara kita, semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik.
10. Terima kasih untuk teman saya Bintan dan Febi yang telah banyak membantu saya semoga bahagia dan sehat selalu serta dilancarkan segala urusannya.
11. Terimakasih kepada grup warga bikini bottom yang telah banyak menghibur dan mendukung saya.
12. Terimakasih kepada grup emboh lah gak tau yang telah banyak menghibur saya.
13. Saya ucapkan terimakasih kepada orang terdekat saya yang telah memberikan banyak dukungan, semoga bahagia selalu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Surabaya, 13 Desember 2021

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Punky Cahya Wulansari
NPM : 18300123
Alamat : Kahuripan Nirwana Village
No. Telp (HP) : 082245836538

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASYLUM SEEKER YANG MENETAP DI INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2021

Yang menyatakan,



PUNKY CAHYA WULANSARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika	19
BAB II. PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ASYLUM SEEKER DI INDONESIA	21
A. Kedudukan Indonesia Dalam Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol 1967	21
B. Penentuan Status Dan Pengungsi Kepada Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Indonesia	27

C. Perkembangan dan Kebijakan Mengenai <i>Asylum Seeker</i> di Wilayah Indonesia	33
D. Mekanisme Penanganan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia.....	41
BAB III. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>ASYLUM SEEKER</i> DI INDONESIA.....	46
A. Peran dan Penerapan Prinsip <i>Non-refoulement</i> Terhadap <i>Asylum Seeker</i> dan <i>Refugee</i> di Indonesia yang Bukan Termasuk Kedalam Golongan yang Telah Meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951	46
B. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi <i>Asylum Seeker</i> di Indonesia.....	55
C. Kebijakan Penanganan <i>Asylum Seeker</i> dan <i>Refugee</i> di Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	58
BAB IV. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR BACAAN

ABSTRACT

This research is entitled Juridical Review of Asylum Seekers Who Live in Indonesia, which aims first to find out and analyze law enforcement for asylum seekers residing in Indonesian territory. Second, to find out and analyze the legal protection for asylum seekers in the territory of Indonesia. The research method used in this thesis uses a prescriptive normative legal method in which the object of legal science is the coherence between legal norms and legal principles between law and legal norms, as well as between individual behavior and legal norms.

Based on the results of the study, it can be concluded: First: the State of Indonesia as a country that did not participate in ratifying the 1951 Geneva Convention, but based on human rights, as a country that is still in the status of a developing country, Indonesia is deemed not necessary to ratify the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol, this is because even though Indonesia does not ratified the Geneva Conventions of 1951 and the 1967 Protocol but remains responsible for the protection of the human rights of asylum seekers and refugees who come to Indonesia with the aim of making Indonesia a transit country before reaching a third country.

Seconds: The principle of non-refoulement was originally known as a refugee protection framework which forbade the receiving country to expel the individual concerned to an area where he or she will experience persecution. Along with developments in international human rights law, the principle of non-refoulement is used as a method of fulfilling and protecting rights that are not derogated, one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law. one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle

of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law. one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading acts. This is why the principle of nonrefoulement is often applied without exception and discussed to achieve the status of jus cogen, the highest norm in the hierarchy of international law.

Keywords: Juridical Review, Asylum Seeker, Non-Refoulement

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap *Asylum Seeker* Yang Menetap Di Indonesia yang bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum bagi *asylum seeker* yang berada di wilayah Indonesia. Kedua untuk mengetahui serta menganalisa perlindungan hukum bagi *asylum seeker* yang berada di wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dimana objek ilmu hukum tersebut merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Negara Indonesia sebagai Negara yang tidak ikut meratifikasi dalam Konvensi Jenewa 1951, namun dengan didasarkan pada hak asasi manusia, sebagai Negara yang masih dalam status Negara berkembang, Indonesia dinilai tidak perlu untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, hal tersebut dikarenakan walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 namun tetap bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia para *asylum seeker* dan *refugee* yang datang ke Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum mencapai Negara ketiga.

Kedua: Asas *non-refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas *non-refoulement* dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas *nonrefoulement* sering kali diaplikasikan tanpa

pengecualian dan didiskusikan meraih status *jus cogen*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, *Asylum Seeker*, *Non-Refoulement*